

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PEMALSUAN CEK SEBAGAI SURAT BERHARGA: STUDI KASUS ISABELLA ANGELLIA YOHANES

Rizki Mohamad Eka Marsa Sadjat

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang,
Indonesia

Email: rizki.mohamad@ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Pemalsuan cek sebagai surat berharga merupakan pelanggaran yang tidak hanya menimbulkan akibat pidana, tetapi juga berdampak pada stabilitas hubungan hukum dalam dunia perdagangan. Instrumen cek, sebagai alat pembayaran yang diatur dalam hukum dagang, menuntut adanya kepastian, kepercayaan, dan keaslian untuk menjamin kelancaran transaksi bisnis. Kasus pemalsuan cek oleh Isabella Angellia Yohanes menjadi gambaran penting mengenai kerentanan praktik perdagangan terhadap penyalahgunaan surat berharga. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku pemalsuan cek dalam perspektif hukum dagang, khususnya terkait sifat cek sebagai surat berharga, sambil menekankan peran bank sebagai pihak yang harus memverifikasi keaslian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlunya penguatan mekanisme verifikasi elektronik dan pendidikan hukum dagang untuk mencegah praktik serupa, guna menjaga integritas sistem surat berharga di era digital.

Kata Kunci: Pemalsuan cek, pertanggung jawaban hukum, surat berharga.

Abstract

Check forgery as a negotiable instrument is a violation that not only results in criminal consequences, but also impacts the stability of legal relationships in the world of commerce. Checks, as a means of payment regulated by commercial law, require certainty, trust, and authenticity to ensure the smooth running of business transactions. The case of check forgery by Isabella Angellia Yohanes is an important illustration of the vulnerability of commercial practices to the misuse of negotiable instruments. This study aims to analyze the legal liability of check forgery perpetrators from a commercial law perspective, particularly in relation to the nature of checks as negotiable instruments, while emphasizing the role of banks as parties responsible for verifying authenticity. This study concludes that there is a need to strengthen electronic verification mechanisms and commercial law education to prevent similar practices, in order to maintain the integrity of the negotiable instrument system in the digital era.

Keywords: Check fraud, legal liability, negotiable instrument.

A. Pendahuluan

Dalam dunia perdagangan yang terus berkembang pesat, terdapat permintaan yang universal akan transaksi yang aman dan efisien, sehingga mata uang menjadi tidak relevan untuk transaksi semacam itu. Penerbitan sekuritas

cukup untuk transaksi tunai atau kredit.¹

Surat berharga memberikan pemegangnya legitimasi sebagai orang yang memiliki hak untuk menagih sejumlah uang kepada pihak lain, seperti penerbit atau pihak yang terlibat, seperti bank, hanya dengan menyerahkannya tanpa syarat yang lain.²

Cek merupakan salah satu bentuk jaminan yang paling populer. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), cek merupakan jenis perintah pembayaran. Cek adalah perintah pembayaran tanpa syarat untuk jumlah yang ditentukan, menurut situs web Bank Indonesia. Anda dapat menerbitkan cek baik “kepada yang berhak” maupun “kepada pemegang” dan cek tersebut dapat diperdagangkan. Surat Edaran No. 2/10/Dasp Tahun 2000 tentang Pengelolaan Penarikan Cek Kosong/Giro (SEBI 2/10/2000) dari Bank Indonesia. Sementara itu, cek kosong atau slip giro adalah cek yang ditolak oleh bank penerima saat pemegang cek wajib mengirimkan dana karena rekening telah ditutup atau saldo tidak mencukupi.³

Selain itu, ada stigma sosial yang dapat dihadapi oleh siapa pun yang tertangkap menggunakan cek kosong, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 yang melarang penarikan cek kosong. Ketentuan tersebut menetapkan hukuman berat bagi mereka yang menulis cek kosong. Pasal pertama Undang-Undang tersebut menyatakan: “Siapa pun yang menerbitkan cek, dengan mengetahui atau seharusnya mencurigai bahwa pada saat cek tersebut diterbitkan, tidak ada dana yang cukup di bank atas nama cek yang bersangkutan (cek kosong), akan dihukum dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal dua puluh tahun, serta denda maksimal empat kali lipat dari jumlah yang tertera pada cek kosong tersebut.” Undang-undang sektor perbankan diperlukan untuk mengontrol penggunaan giro dan cek, terutama terkait dengan apa yang termasuk dalam hubungan hukum pribadi atau perdata dan apa yang termasuk dalam pelanggaran pidana.⁴

Sebagai instrumen pembayaran, cek memfasilitasi transaksi keuangan, cek sebagai bagian dari surat berharga/ instrument pembayaran mendapatkan konsekuensi hukum serius jika dipalsukan.⁵ Namun demikian, perkembangan transaksi menggunakan cek juga diikuti meningkatnya resiko

¹ Muhammad Raihan Nugraha, “Pengertian, Jenis, Dan Dasar Hukum Surat Berharga,” Hukumonline.com, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian%25E2%2580%2593jenis%25E2%2580%2593dan-dasar-hukum-surat-berharga-cl2759/>.

² James Julianto Irawan and M H SH, *Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis Dan Praktis* (Kencana, 2016).

³ Aldilla Renata Chaniago, “Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Cek Sebagai Alat Bukti Penarikan Uang,” *Jurnal Mutiara Hukum* 1, no. 1 (2018): 64–75.

⁴ Eman Sulaiman, Nur Arifudin, and Lily Triyana, “Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata,” *Risalah Hukum*, 2020, 95–105.

⁵ S E Lies Rosdiana Mayasari, “Pertanggung Jawaban Hukum Pengguna Cek Dan Bilyet Giro Pada Lembaga Perbankan Dalam Rangka Meningkatkan Kelancaran Transaksi Bisnis” (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023).

penyalahgunaan, terutama dalam bentuk pemalsuan cek. Pemalsuan cek merupakan perbuatan yang mengganggu integritas sistem perdagangan dan merusak kepercayaan pelaku usaha maupun lembaga perbankan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai cek dan mekanisme pengamanan dalam proses pencairannya menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Salah satu contoh penting yang diamati dalam beberapa tahun terakhir berkaitan dengan kasus penipuan yang dilakukan oleh Isabella Angellia Yohanes. kasus khusus ini menggarisbawahi seluk-beluk yang terlibat dalam memastikan akuntabilitas hukum pelanggar, lembaga keuangan yang tertarik, dan pemegang cek (pemegang cek yang bonafide), terutama dalam kerangka peraturan sekuritas di Indonesia. Dalam hal ini, pelaku menggunakan cek palsu senilai 225 juta rupiah (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk memfasilitasi pencairan dana secara ilegal. Kasus ini tidak hanya melambangkan pelanggaran ekonomi tetapi juga menimbulkan pertanyaan signifikan dari sudut pandang hukum komersial, terutama mengenai:

1. Status dan konfigurasi cek sebagai instrumen keuangan,
2. Tanggung jawab hukum yang terkait dengan pembayaran cek dari perspektif hukum komersial dan hukum pidana,
3. Serta pertimbangan yudisial dalam kasus pemalsuan cek.

Kasus ini penting untuk di bahas karena menunjukkan bagaimana celah dalam mekanisme verifikasi cek dapat dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan, serta bagaimana ketentuan hukum dagang (khususnya yang memiliki hubungan dengan cek) diterapkan dalam penyelesaian sengketa dan pemidanaan. Analisis terhadap kasus ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat pemahaman terhadap norma hukum dagang, terutama dalam aspek perlindungan terhadap surat berharga dan prinsip kehati-hatian dalam lalu lintas perdagangan.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis mendalam untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban hukum diterapkan terhadap pelaku pemalsuan cek, bagaimana kedudukan cek sebagai surat berharga dipahami menurut hukum dagang Indonesia, serta bagaimana putusan hakim mencerminkan penerapan asas dan norma tersebut dalam praktik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum yang menentang standar hukum positif yang dominan. Data yang digunakan dalam penyelidikan ini terdiri dari data sekunder, yang mencakup sumber daya hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui penelitian perpustakaan, di mana peneliti secara sistematis mengidentifikasi dan mengevaluasi sumber-sumber hukum yang relevan untuk menjelaskan ketentuan hukum mengenai cek, klasifikasi mereka, dan peran mereka dalam transaksi keuangan. Data yang dikumpulkan kemudian menjadi sasaran analisis kualitatif, menghindari rumus statistik, sambil menempatkan penekanan pada pemahaman norma-norma hukum dan alasan logis yang mendasari peraturan yang berlaku. Upaya analitis ini bertujuan

untuk mengartikulasikan penerapan dan perlindungan hukum yang terkait dengan pemanfaatan sekuritas cek di Indonesia dan untuk menjelaskan signifikansinya dalam memfasilitasi operasi pembayaran yang aman dan efisien.⁶

C. Hasil dan Pembahasan

1. Menganalisis Kedudukan Cek Sebagai Surat Berharga

(a) Konsep Umum Surat Berharga

Surat berharga (negotiable instrument atau valuable paper) adalah dokumen tertulis yang memuat hak tagih yang sah, dapat dipindahtangankan, dan memiliki nilai ekonomi yang dapat diperjualbelikan. Konsep surat berharga menekankan karakter formalistik, di mana hak yang melekat pada surat tersebut tidak bergantung pada hubungan perikatan asal antara pihak-pihak, tetapi ditentukan oleh isi dokumen itu sendiri. Dengan kata lain, siapa pun yang menjadi pemegang sah surat berharga memiliki hak untuk menuntut pembayaran sesuai isi dokumen, tanpa harus membuktikan hubungan dasar utang/piutang.

Surat berharga dapat mempercepat peredaran uang, mempermudah transaksi bisnis, dan mengurangi risiko penggunaan uang tunai dalam jumlah besar. Ini membuatnya penting bagi sistem ekonomi kontemporer. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan peraturan perbankan lainnya mengatur surat berharga di Indonesia, memberikan dasar hukum yang jelas bagi pihak yang menggunakannya.⁷

(b) Kedudukan Cek dalam Hukum Indonesia

Salah satu jenis surat berharga yang diterima secara hukum di Indonesia adalah cek. Cek, menurut KUHD, adalah surat perintah tidak bersyarat yang diberikan oleh penarik kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa cek pada saat cek ditunjukkan.⁸

Dengan definisi tersebut, cek bukan hanya sekadar instrumen pembayaran, tetapi juga memiliki kedudukan hukum sebagai surat berharga yang formal dan sah, memberikan hak tagih yang melekat kepada pemegang sah. Oleh karena itu, dalam praktik perbankan maupun peredaran ekonomi, cek memiliki fungsi ganda: sebagai alat pembayaran dan sebagai bukti formal hak tagih pemegang.

Selain diatur secara *lex specialis* di KUHD, kedudukan cek sebagai surat berharga juga diperkuat melalui praktik perbankan di Indonesia. Bank sebagai pihak tertarik diwajibkan membayar cek yang sah kepada pemegangnya, selama cek tersebut memenuhi syarat formal dan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa cek tidak hanya sekadar

⁶ Ferdy Saputra, "Kriteria Cek Dan Bilyet Giro Dalam Transaksi Bisnis Yang Menimbulkan Konsekuensi Hukum Pidana Dan Perdata," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 1 (2019): 27–39.

⁷ Nugraha, "Pengertian, Jenis, Dan Dasar Hukum Surat Berharga."

⁸ Irawan and SH, *Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis Dan Praktis*.

dokumen administratif, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.

(c) Unsur Formal Cek sebagai Surat Berharga

Untuk sah dan diakui sebagai surat berharga, cek harus memenuhi beberapa unsur formal yang diatur dalam KUHD, yaitu:

- (i) Tercantum kata “CEK” secara jelas dalam dokumen.
- (ii) Memuat perintah tanpa syarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- (iii) Menyebutkan nama bank tertarik, yaitu bank tempat cek ditarik.
- (iv) Menyatakan jumlah nominal yang harus dibayarkan.
- (v) Memuat tanggal dan tempat penerbitan cek.
- (vi) Ditandatangani oleh penarik cek.⁹

Apabila salah satu syarat formal ini tidak terpenuhi, cek kehilangan statusnya sebagai surat berharga yang sah. Artinya, hak tagih yang melekat pada cek tidak lagi dapat dipaksakan secara hukum, sehingga dokumen tersebut hanya dianggap sebagai perintah pembayaran biasa, bukan instrumen berharga yang nego-siabel.

(d) Fungsi dan Peran Cek sebagai Surat Berharga

Sebagai surat berharga, cek memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem ekonomi dan hukum:

- (i) Alat Pembayaran Tunai (Giral)
Cek berfungsi sebagai pengganti uang tunai, memungkinkan pemegang untuk memperoleh pembayaran dari bank tanpa membawa uang fisik dalam jumlah besar. Hal ini mempermudah transaksi bisnis, terutama dalam transaksi antarperusahaan atau antarbank.
- (ii) Bukti Hak Tagih Formal
Cek menjadi bukti formal hak tagih yang sah. Pemegang cek yang sah dapat menagih pembayaran kepada bank tertarik tanpa harus membuktikan hubungan dasar utang/piutang. Hal ini memperkuat posisi pemegang cek dalam perselisihan hukum atau litigasi di pengadilan.
- (iii) Instrumen Perbankan dan Likuiditas
Cek digunakan dalam sistem perbankan sebagai salah satu instrumen likuid yang mendukung pembayaran giral. Bank sebagai pihak tertarik wajib mematuhi ketentuan pembayaran terhadap cek yang sah, sehingga memperkuat mekanisme penegakan hak dan kelancaran transaksi ekonomi.¹⁰
- (iv) Dapat Dipindahtangankan
Cek dapat dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme endorsemen dan penyerahan. Fitur ini menjadikan cek instrumen yang fleksibel dalam peredaran ekonomi, memungkinkan pemegangnya untuk memindahkan hak tagih tanpa harus membuat dokumen baru.

⁹ Chaniago, “Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Cek Sebagai Alat Bukti Penarikan Uang.”

¹⁰ Sulaiman, Arifudin, and Triyana, “Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata.”

(e) Kedudukan Hukum Cek dalam Peradilan

Di ranah hukum, cek memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi. Jika syarat formal terpenuhi, pemegang cek dapat menuntut pembayaran secara langsung kepada bank tertarik. Hal ini mengurangi beban pembuktian dalam perkara perdata, karena cek sendiri sudah menjadi bukti sah dari hak tagih. Dengan demikian, cek memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis maupun perbankan.¹¹

Kekuatan hukum ini juga menjadi dasar dalam kasus pemalsuan cek, karena jika cek dipalsukan, pemalsuan tersebut merusak kedudukan formal cek sebagai surat berharga, dan pemalsu dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata. Hal ini relevan dengan studi kasus Isabella Angellia Yohanes, di mana pemalsuan cek menimbulkan pertanggungjawaban hukum yang jelas.

2. Menguraikan bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pemalsuan cek berdasarkan ketentuan hukum dagang dan hukum pidana

Pemalsuan cek merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan surat berharga yang memiliki dampak signifikan terhadap sistem perbankan dan kepercayaan publik dalam transaksi ekonomi. Cek sendiri merupakan instrumen hukum yang diakui sebagai surat berharga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), karena ia memuat perintah tidak bersyarat dari penarik kepada bank tertarik untuk membayar sejumlah tertentu kepada pemegang atau pembawa cek pada saat ditunjukkan.

Kedudukan hukum cek sebagai surat berharga memberikan hak formal kepada pemegangnya, sehingga setiap tindakan yang merusak integritas cek, termasuk pemalsuan, menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pemalsuan cek mencakup dua ranah utama, yaitu hukum dagang atau perdata dan hukum pidana, yang keduanya saling melengkapi dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak korban.¹²

Karena merugikan pihak pemegang cek yang sah, pemalsuan cek dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum dagang. Pasal 1365 KUHPerdata mengatur konsep perbuatan melawan hukum, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain secara melawan hukum memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Selain itu, Pasal 1243 KUHPerdata menekankan bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan tersebut.

Dalam praktiknya, pemalsuan cek dapat mengakibatkan kerugian finansial langsung bagi pemegang cek atau pihak yang mencoba mencairkan cek tersebut, sehingga pihak korban memiliki dasar hukum yang kuat untuk

¹¹ Mayasari, "Pertanggung Jawaban Hukum Pengguna Cek Dan Bilyet Giro Pada Lembaga Perbankan Dalam Rangka Meningkatkan Kelancaran Transaksi Bisnis."

¹² Saputra, "Kriteria Cek Dan Bilyet Giro Dalam Transaksi Bisnis Yang Menimbulkan Konsekuensi Hukum Pidana Dan Perdata."

mengajukan gugatan perdata guna menuntut pemenuhan hak atau ganti rugi. Pertanggungjawaban perdata ini biasanya mencakup tuntutan kompensasi atas kerugian material, pemulihan hak untuk mengembalikan posisi semula sebelum kerugian terjadi, dan dalam beberapa kasus, pemenuhan nominal cek jika memungkinkan secara hukum.¹³

Selain pertanggungjawaban perdata, hukum pidana juga memberikan landasan bagi penjatuhan sanksi terhadap pelaku pemalsuan cek. Menurut Pasal 263 KUHP, pemalsuan cek termasuk dalam kategori pemalsuan surat dan dapat dijatuhi pidana penjara hingga enam tahun jika membuat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan hutang dengan maksud untuk dipakai seolah-olah sah.

Dalam konteks pemalsuan cek, tindakan seperti memalsukan tanda tangan penarik, mengubah nominal, atau membuat cek fiktif dengan maksud untuk menipu pihak lain memenuhi unsur pemalsuan surat menurut ketentuan ini. Penting untuk dicatat bahwa pembuktian unsur subjektif, yaitu niat jahat pelaku untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum atau merugikan pihak lain, menjadi kunci dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.¹⁴

Pemalsuan cek dengan tujuan menipu orang lain juga dapat dianggap sebagai penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP. Pasal ini mengatur bahwa seseorang yang dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan mendorong orang lain untuk menyerahkan sesuatu, memberikan utang, atau menghapus utang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dapat dijatuhi hukuman penjara.

Dalam praktiknya, apabila pelaku menyerahkan cek palsu atau cek kosong dengan maksud meyakinkan korban untuk memberikan uang atau barang, maka unsur penipuan terpenuhi. Oleh karena itu, tindakan pemalsuan cek seringkali menjadi kasus ganda, di mana pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena pemalsuan surat sekaligus penipuan, sementara korban tetap berhak menuntut ganti kerugian melalui jalur perdata.¹⁵

Sinergi antara pertanggungjawaban perdata dan pidana sangat penting dalam menegakkan keadilan. Pertanggungjawaban perdata bertujuan memulihkan hak korban melalui kompensasi dan restitusi, sementara pertanggungjawaban pidana bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku serta menjaga integritas sistem hukum dan kepercayaan publik terhadap surat berharga. Dalam banyak kasus, proses perdata dan pidana dapat berjalan bersamaan, sehingga korban tidak hanya mendapatkan pengakuan haknya tetapi juga

¹³ Asmak Ul Hosnah, Rizki Ramadhoni, and Ilham Ahmad Raihan, "Penerapan Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum Dan Hak Individu," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 4 (2024): 593–98.

¹⁴ Suci Izdihar Hulwa et al., "Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Akta Tanah Ditinjau Dari Pasal 263 KUHP (Putusan No. 55/Pid. Pra/2023/Pn. Medan)," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 799–807.

¹⁵ Endang Hadrian, "Tak Selamanya Cek Kosong Berakhir Penjara," *Hukumonline.com*, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tak-selamanya-cek-kosong-berakhir-penjara-lt66c359a8917bb/>.

melihat pelaku mendapat sanksi pidana yang setimpal. Hal ini menegaskan prinsip bahwa hukum berfungsi ganda: menghukum pelaku sekaligus melindungi korban.

Penegakan hukum terhadap pemalsuan cek juga menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal pembuktian niat jahat pelaku. Tidak semua cek yang gagal dicairkan otomatis memenuhi unsur pidana; hal ini tergantung pada ada atau tidaknya maksud menipu sejak awal. Selain itu, faktor teknis seperti kesalahan administratif bank atau pihak penarik dapat menimbulkan sengketa yang harus dibedakan dari pemalsuan yang disengaja. Untuk itu, penggunaan metode forensik dokumen, termasuk analisis grafonomi tanda tangan dan cek, menjadi alat penting dalam penyidikan untuk memastikan apakah cek tersebut benar-benar dipalsukan atau terdapat kesalahan prosedural.

Dalam perspektif akademis, kajian hukum mengenai pemalsuan cek menunjukkan bahwa pendekatan ganda antara perdata dan pidana memberikan solusi yang lebih komprehensif. Pertanggungjawaban perdata menjamin pemulihan hak dan ganti rugi, sedangkan pertanggungjawaban pidana memastikan adanya efek jera dan perlindungan publik terhadap integritas surat berharga. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia menegaskan bahwa pemalsuan cek bukan hanya pelanggaran administratif atau sekadar wanprestasi, melainkan perbuatan yang menuntut penegakan hukum yang tegas dan konsisten untuk menjaga stabilitas ekonomi, kepercayaan publik, dan kepastian hukum dalam transaksi bisnis.

Secara keseluruhan, pertanggungjawaban hukum terhadap pemalsuan cek mencakup interaksi kompleks antara hukum dagang, hukum perdata, dan hukum pidana. Setiap pelaku yang terbukti melakukan pemalsuan cek tidak hanya menghadapi risiko sanksi pidana, tetapi juga kewajiban untuk mengganti kerugian korban. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif sekaligus retributif, di mana hukum tidak hanya menghukum tetapi juga memulihkan hak pihak yang dirugikan.¹⁶

Studi kasus pemalsuan cek, termasuk yang terjadi pada kasus Isabella Angellia Yohanes, menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam tentang ketentuan hukum dagang dan pidana agar pertanggungjawaban hukum dapat ditegakkan secara efektif. Penegakan hukum yang konsisten terhadap pemalsuan cek menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sistem perbankan dan memelihara kepercayaan publik terhadap surat berharga sebagai alat pembayaran sah.

3. Mengkaji Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Terhadap Kasus Pemalsuan Cek Yang Dilakukan Oleh Isabella Angellia Yohanes

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan pengadilan merupakan aspek kunci yang mencerminkan bagaimana hukum substantif dan bukti fakta diterapkan terhadap perbuatan yang didakwakan. Dalam kasus pemalsuan

¹⁶ Anton Surya Jaya and Tiya Vika Widyastuti, *Legalitas Cryptocurrency Di Indonesia* (Penerbit NEM, 2022).

cek yang menjerat Isabella Angellia Yohanes di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, majelis hakim tidak hanya menilai ada atau tidaknya perbuatan pidana, tetapi juga mempertimbangkan bukti, motif, unsur kesengajaan, alat bukti forensik, serta keterangan para pihak yang bersengketa sebelum menjatuhkan vonis pidana. Putusan ini menggambarkan aplikasi norma hukum pidana dalam konteks pemalsuan surat berharga yang secara nyata merugikan pihak lain.

Di PN Surabaya, Isabella Angellia Yohanes didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat, khususnya cek senilai Rp225 juta atas nama almarhum Boenawan, pemilik UD Pelangi Industri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), majelis hakim menyatakan dalam keputusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan. Putusan ini dibuat setelah pemeriksaan saksi, bukti dokumenter, dan nota pembelaan terdakwa. Vonis penjara yang diputuskan adalah 1 tahun 2 bulan penjara, lebih rendah dari tuntutan JPU sebelumnya yang menuntut 1 tahun 4 bulan penjara. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim melakukan penilaian kualitatif atas derajat kesalahan terdakwa meskipun unsur pemalsuan terbukti.¹⁷

Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa bukti yang diajukan jaksa telah memenuhi unsur objektif dan subjektif dari tindak pidana pemalsuan surat. Secara objektif, terdapat cek Bank BCA Nomor EG035985 tertanggal 3 Juni 2020 yang dicairkan dengan nominal Rp225 juta, yang mana tanda tangan dan stempel pada cek tersebut disimpulkan tidak identik dengan tanda tangan asli almarhum Boenawan. Pemeriksaan laboratorium forensik telah memverifikasi bahwa tanda tangan pada cek bukan merupakan tanda tangan sebenarnya dari almarhum, sehingga memenuhi kriteria bukti ilmiah bahwa dokumen tersebut telah dipalsukan. Bukti forensik ini menjadi pilar yang sangat penting dalam putusan karena dalam kasus pemalsuan surat, pemeriksaan laboratorium dapat memperkuat kesimpulan tentang ketidaksamaan tanda tangan terhadap specimen tanda tangan yang asli.

Majelis hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi yang mendukung adanya unsur pemalsuan dan kesengajaan terdakwa. Jaksa menghadirkan saksi dari pihak ahli waris dan mantan staff UD Pelangi Industri yang menjelaskan bahwa terdakwa yang sebelumnya bekerja sebagai karyawati administrasi memiliki akses ke cek, dokumen perusahaan, serta peralatan administrasi yang diperlukan untuk membuat atau memodifikasi cek tersebut. Fakta bahwa UD Pelangi Industri sudah tidak lagi beroperasi sejak 2018 dan bahwa pemiliknya telah wafat juga menjadi ciri bahwa terdakwa mengetahui bahwa penggunaan cek dalam keadaan perusahaan tidak beroperasi tersebut adalah perilaku yang melanggar prosedur dan hukum.¹⁸

Pertimbangan hakim juga mencakup analisis terhadap motif dan keadaan

¹⁷ Sri Lestari Poernomo and M H SH, (KKUHD) *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 178–200* (EDU PUBLISHER, 2022).

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum* (RajaGrafindo Persada, 2011).

subjektif terdakwa. Dalam persidangan, terdakwa melalui penasihat hukum dan pledoi (nota pembelaan) mengemukakan argumentasi bahwa dana yang dicairkan bukan merupakan hasil pemalsuan, tetapi merupakan pemberian pribadi dari almarhum kepada terdakwa dalam konteks hubungan kerja dan sosial. Isabella membantah tuduhan pemalsuan dengan menyatakan bahwa hubungan antara dirinya dan almarhum bersifat dekat dan bahwa permasalahan yang timbul seharusnya merupakan ranah perdata terkait hubungan utang-piutang, bukan pidana. Pernyataan ini menunjukkan bahwa terdakwa berupaya menghilangkan unsur *mens rea* (niat jahat) dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Namun, majelis hakim memutuskan bahwa unsur subjektif telah dibuktikan karena perilaku terdakwa dalam memalsukan tanda tangan dan stempel perusahaan serta pencairan dana menunjukkan tujuan mendapatkan keuntungan yang melanggar hukum.

Hakim juga mempertimbangkan pernyataan saksi ahli pidana yang dihadirkan selama proses pemeriksaan. Saksi ahli menjelaskan bahwa pembuktian pemalsuan tanda tangan paling akurat dilakukan dengan konfrontasi langsung pemilik tanda tangan yang dipersoalkan, namun karena pemilik yang asli telah meninggal dunia, pemeriksaan forensik laboratorium menjadi alat bukti yang sah. Keterangan ahli ini membantu majelis hakim menilai kualitas dan kredibilitas bukti forensik yang diajukan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar yang kuat untuk menyimpulkan bahwa perbuatan pemalsuan telah dilakukan secara sengaja. Termasuk dalam pertimbangan adalah bahwa prosedur pencairan cek di bank telah dilakukan sesuai dengan ketentuan bank, namun ini tidak membebaskan terdakwa dari tanggung jawab karena tindakan memalsukan cek terjadi sebelum proses tersebut, yaitu pada saat pengisian dan penandatanganan cek.¹⁹

Selain itu, majelis hakim menimbang bahwa tindakan terdakwa telah menimbulkan kerugian finansial yang nyata bagi pihak ahli waris almarhum Boenawan. Dana yang dicairkan secara tidak sah tersebut tidak diserahkan kepada pihak yang berhak melainkan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi. Fakta adanya kerugian riil menjadi elemen penting karena menunjukkan akibat hukum yang timbul dari perbuatan terdakwa. Dalam konteks pemalsuan surat, pertimbangan kerugian korban sering digunakan oleh hakim untuk menilai bagaimana dampak perbuatan terdakwa terhadap hak pihak lain, serta untuk mempertimbangkan proporsionalitas hukuman.

Pertimbangan para hakim terhadap faktor-faktor yang meringankan juga terlihat dalam keputusan mereka untuk memberikan hukuman yang lebih ringan daripada yang diminta oleh jaksa penuntut. Walaupun unsur pemalsuan surat terbukti, hakim dapat menilai aspek-aspek seperti latar belakang terdakwa, situasi hubungan kerja dengan almarhum, atau pembelaan yang disampaikan dapat menjadi pembanding dalam menentukan jenis dan lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan. Ketentuan Pasal 263

¹⁹ Fajar Putra Hanifah, "Analisis Yuridis Surat Berharga Cek Sebagai Alat Pembayaran," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2023.

KUHP sendiri mengatur ancaman pidana penjara hingga enam tahun atas pemalsuan surat, namun hakim memiliki ruang diskresi untuk mempertimbangkan tingkat kesalahan serta keadaan subjektif terdakwa dalam menetapkan hukuman yang sesuai.²⁰

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam putusan PN Surabaya terhadap Isabella Angellia Yohanes menunjukkan penerapan prinsip pembuktian pidana yang komprehensif, yang tidak hanya bergantung pada dakwaan semata tetapi juga didukung bukti fisik, keterangan saksi, alat bukti forensik, dan penilaian subjektif terhadap perilaku terdakwa. Putusan ini juga mencerminkan kesinambungan antara norma hukum pidana dan fakta persidangan, di mana pemalsuan surat dalam hal ini cek sebagai surat berharga dipandang sebagai perbuatan pidana serius yang merugikan kepentingan korban serta melanggar norma hukum umum

D. Penutup

Berdasarkan analisis pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya terhadap kasus pemalsuan cek oleh Isabella Angellia Yohanes, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Pertama, majelis hakim menegaskan bahwa tindakan pemalsuan cek merupakan perbuatan pidana yang memenuhi unsur objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Kedua, hakim mempertimbangkan keterangan saksi dan bukti faktual secara menyeluruh. Keterangan saksi bank, staf perusahaan, dan ahli pidana dipadukan dengan bukti forensik, menunjukkan bahwa tindakan pemalsuan dilakukan secara sadar, merugikan pihak ahli waris, dan berada di luar kewenangan terdakwa. Fakta bahwa perusahaan sudah tidak beroperasi dan pemiliknya telah meninggal pada saat pencairan cek semakin memperkuat bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan kesengajaan.

Ketiga, majelis hakim menerapkan prinsip proporsionalitas pidana dalam menjatuhkan vonis. Meskipun ancaman pidana Pasal 263 KUHP dapat mencapai enam tahun penjara, vonis yang dijatuhkan adalah 1 tahun 2 bulan penjara, lebih ringan dari tuntutan JPU, karena hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, termasuk latar belakang pekerjaan terdakwa, hubungan sosial dengan almarhum, dan pledoi terdakwa.

Keempat, putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap surat berharga, seperti cek, sebagai instrumen pembayaran sah. Pertimbangan hakim mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum pidana untuk memberikan efek jera dan perlindungan hak korban untuk mencegah kerugian ekonomi akibat pemalsuan.

Secara keseluruhan, kasus Isabella Angellia Yohanes menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara pemalsuan cek menekankan keterpaduan antara bukti objektif, niat subjektif terdakwa, dan dampak hukum terhadap korban, sekaligus memperlihatkan penerapan asas keadilan dan proporsionalitas pidana. Putusan ini menjadi preseden penting dalam

²⁰ S H Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 263, Pasal 378* (Bumi Aksara, 2021).

menegakkan hukum pidana terhadap pemalsuan surat berharga di Indonesia. Dalam kasus Isabella Angellia Yohanes tentang pemalsuan cek, beberapa hal dapat diusulkan untuk meningkatkan pencegahan dan penegakan hukum pemalsuan surat berharga. Pertama, perusahaan perlu memperkuat mekanisme pengendalian internal, khususnya terkait akses terhadap cek dan dokumen keuangan penting, sehingga risiko penyalahgunaan oleh pihak internal dapat diminimalkan.

Kedua, pemanfaatan teknologi forensik dan digital dalam pemeriksaan surat berharga sebaiknya ditingkatkan, mengingat bukti forensik menjadi sangat menentukan dalam pembuktian pemalsuan cek. Bank, perusahaan, dan aparat penegak hukum perlu bekerja sama untuk memanfaatkan analisis tanda tangan, verifikasi dokumen digital, dan alat forensik lainnya agar kasus pemalsuan dapat terdeteksi lebih dini.

Ketiga, sosialisasi dan edukasi hukum pidana terkait surat berharga kepada masyarakat dan pelaku usaha harus diperkuat.

Keempat, koordinasi antara aspek hukum dagang dan hukum pidana perlu diperkuat agar penegakan hukum berjalan secara komprehensif. Akhirnya, perlindungan terhadap hak korban harus selalu menjadi fokus utama. Korban, terutama pihak ahli waris, harus memperoleh kepastian hukum dan mekanisme ganti rugi yang cepat agar kerugian finansial akibat pemalsuan cek dapat dipulihkan. Dengan penerapan langkah- langkah preventif, penegakan hukum yang efektif, dan perlindungan hak korban, diharapkan kepercayaan terhadap sistem keuangan dan keamanan surat berharga di Indonesia dapat terjaga secara berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Chaniago, Aldilla Renata. "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Cek Sebagai Alat Bukti Penarikan Uang." *Jurnal Mutiara Hukum* 1, no. 1 (2018): 64–75.
- Hadrian, Endang. "Tak Selamanya Cek Kosong Berakhir Penjara." *Hukumonline.com*, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tak-selamanya-cek-kosong-berakhir-penjara-lt66c359a8917bb/>.
- Hanifah, Fajar Putra. "Analisis Yuridis Surat Berharga Cek Sebagai Alat Pembayaran." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2023.
- Hosnah, Asmak Ul, Rizki Ramadhoni, and Ilham Ahmad Raihan. "Penerapan Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum Dan Hak Individu." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 4 (2024): 593–98.
- Hulwa, Suci Izdihar, Rizky Khairani Br Gintin, Debora Merlani Purba, Cici Stevani Siahaan, Parlaungan Gabriel Siahaan, and Dewi Pika Lb Batu. "Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Akta Tanah Ditinjau Dari Pasal 263 KUHP (Putusan No. 55/Pid. Pra/2023/Pn. Medan)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 799–807.
- Irawan, James Julianto, and M H SH. *Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis Dan Praktis*. Kencana, 2016.
- Jaya, Anton Surya, and Tiyas Vika Widyastuti. *Legalitas Cryptocurrency Di Indonesia*. Penerbit NEM, 2022.
- Mayasari, S E Lies Rosdiana. "Pertanggung Jawaban Hukum Pengguna Cek Dan Bilyet Giro Pada Lembaga Perbankan Dalam Rangka Meningkatkan Kelancaran Transaksi Bisnis." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.
- Moeljatno, S H. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 263, Pasal 378*. Bumi Aksara, 2021.
- Nugraha, Muhammad Raihan. "Pengertian, Jenis, Dan Dasar Hukum Surat Berharga." *Hukumonline.com*, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian%25E2%2580%2593jenis%25E2%2580%2593dan-dasar-hukum-surat-berharga-cl2759/>.
- Poernomo, Sri Lestari, and M H SH. *(KKUHD) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 178–200*. EDU PUBLISHER, 2022.
- Saputra, Ferdy. "Kriteria Cek Dan Bilyet Giro Dalam Transaksi Bisnis Yang Menimbulkan Konsekuensi Hukum Pidana Dan Perdata." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 1 (2019): 27–39.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Sulaiman, Eman, Nur Arifudin, and Lily Triyana. "Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata." *Risalah Hukum*, 2020, 95–105.